



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak dan Hadhonah antara :

Pemohon, laki-laki, lahir di Kalgoorlie tanggal 1967, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Australia. Sementara bertempat tinggal di Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali, dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada Erwin Siregar, S.H, Sutatik, S.H, I Wayan Lastikayasa, S.H, I Pt. Windu Semara Putra, S.H, Made Dyah Sukasmini M, S.H dan Adryan Wuhono, S.H semuanya Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Diponegoro 98 Pusat Pertokoan Kertha Wijaya Blok C-12 Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2016, bertindak baik secara bersama-sama ataupun masing-masing sendiri, untuk dan atas nama serta kepentingan Pemberi kuasa, disebut sebagai PEMOHON ;

Melawan

Termohon, perempuan, tempat/tanggal lahir Waingapu/08 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kabupaten Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Agus Gunawan Putra, S.H, I Nyoman Gede Murdiana, S.H, sama-sama Advokat yang beralamat di Kantor Agus Gunawan Putra, S.H (AGP) & Patner, Jalan Gunung Agung/ Mertajaya No. 5 Denpasar, disebut sebagai TERMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan No. 0046/Pdt.G/2016/PA.Bdg



Telah mendengar keterangan Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya di muka sidang ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti di dalam sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2016 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Bdg. tanggal 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2014 atau 1435 antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor/09/X/2014 tertanggal 2014 ;
2. Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya sebagai suami isteri, sehingga kemudian dilahirkan seorang anak berjenis kelamin laki-laki pada tanggal 2013, yang kemudian diberi nama, sesuai dengan Akta Kutipan Akta Kelahiran Nomor : LT-28052015-3890, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung ;
3. Bahwa berdasarkan Pelaporan Pengesahan anak yang dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 2015, anak laki-laki Pemohon dan Termohon yang bernama, Nomor Akta Kelahiran-LT-28052015-3890 tanggal 2015 telah menjadi anak sah pasangan suami isteri bernama (Pemohon) dengan (Termohon) ;
4. Bahwa dari sejak awal tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis yang penyebabnya antara lain adalah seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, di mana pemicu dari pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut adalah lebih banyak disebabkan oleh sikap kasar dan mau menang sendiri dari Termohon; Pemohon yang penyabar dan selalu mengalah tersebut selalu menjadi bulan-bulanan Termohon, karena Termohon kalau sedang marah dan emosi, sering melakukan pemukulan-pemukulan ke wajah dan ke tubuh Pemohon ;



Penyiksaan yang dilakukan Termohon ini selalu dilakukan di hadapan putra semata wayangnya yakni, sehingga secara psikologis ini berdampak buruk bagi perkembangan jiwa

Selain hal di atas, Termohon juga kurang memperhatikan perkembangan atau pertumbuhan putra semata wayangnya, karena Termohon lebih sibuk dan lebih senang menghabiskan waktunya untuk chatting dengan teman-temannya lewat facebook dari pada mengurus keseharian putra semata wayangnya. Sehingga oleh karenanya praktis tugas-tugas untuk mengurus setiap harinya diambil oleh Pemohon sebagai ayah yang sangat menyayangi putranya ;

Belum lagi dengan aktifitas Termohon yang suka pergi meninggalkan rumah pada malam hari dan pulang sampai larut malam terkadang baru kembali ke rumah pada keesokan harinya, tentu saja akan berakibat tidak adanya waktu luang untuk mengurus dan membesarkan

Sehingga dengan kondisi di atas, tugas sehari-hari dalam hal membesarkan dan mengurus Aiden Ashraf Rymer lalu diambil alih oleh Pemohon sendiri ;

5. Bahwa Pemohon menyadari perbedaan budaya antara Pemohon dan Termohon tidak mudah untuk disatukan. Namun Pemohon selalu berusaha bersikap sabar dalam hal menghadapi perlakuan keras dan kasar dari Termohon kepada Pemohon, karena sebelum permohonan cerai talak ini diajukan, Pemohon masih ada keinginan untuk melanggengkan hubungan rumah tangganya dengan Termohon. Apalagi dengan kehadiran di dalam perkawinan Pemohon dan Termohon besar harapan Pemohon untuk tetap bersatu dengan Termohon sebagai suami isteri ;
6. Bahwa ternyata upaya Pemohon tidak membuahkan hasil, karena semakin hari sikap keras dan kasar dari Termohon semakin menjadi-jadi dan semakin brutal ;
7. Bahwa selama ini Pemohon sudah sangat bersabar untuk berusaha mempertahankan rumah tangganya, namun upaya Pemohon tidak pernah berhasil. Pada saat ini Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikan Termohon yakni dengan mengajukan permohonan Cerai Talak ini di Pengadilan Agama Badung ;



8. Bahwa Pemohon yang pada saat ini sudah berada di Australia karena tuntutan pekerjaan, mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung untuk mengabulkan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;
9. Bahwa mengingat pada saat ini juga sudah berada di Australia bersama dengan Pemohon, maka apabila permohonan cerai talaknya dikabulkan, mohon hak asuh atas diserahkan kepada Pemohon ;
10. Bahwa meskipun hak asuh atas berada di tangan Pemohon, kepada Termohon oleh Pemohon diberi kebebasan untuk berkunjung atau menengok setiap saat dalam rangka melepas kerinduan hati seorang ibu yang pernah melahirkan ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menyerahkan hak asuh atas kepada Pemohon ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Pemohon dan Termohon/kuasanya telah datang menghadap sidang dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak agar rukun dan berdamai kembali akan tetapi tidak berhasil, demikian juga Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai amanat Perma No. 1 Tahun 2016 berdasarkan penetapan Ketua Majelis No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Bdg telah ditunjuk H. Farhan Munirus Suaidi, S.Ag sebagai mediator ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi upaya mediasi telah ditempuh namun tidak berhasil ;



Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 2014 atau 1435 H, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor/09/X/2014;
2. Bahwa benar sebelum resmi menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama layaknya suami isteri sampai melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 2013, yang kemudian diberi nama, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor LT-28052015-3890, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung ;
3. Bahwa adalah tidak benar pemicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah lebih banyak disebabkan oleh Termohon seperti dalil Pemohon angka 4 ;

Bahwa selama Termohon menjalin hubungan rumah tangga dengan Pemohon, Termohon sudah berusaha semampu mungkin untuk bersikap dan bertindak sebagai isteri yang baik bagi Pemohon. Termohon selalu berusaha menyesuaikan diri dengan adat dan kebiasaan Pemohon yang memang sangat berbeda dengan Termohon. Tetapi ternyata apa yang telah Termohon lakukan selama ini sering kali tidaklah dianggap oleh Pemohon, selalu saja Pemohon menyalahkan Termohon ;

Pemohon seringkali jarang berada di rumah. Ketika Termohon menanyakannya kepada Pemohon selalu saja jawaban Pemohon karena ada kesibukan dengan proyek pekerjaannya. Tetapi lama kelamaan Termohon tahu kalau Pemohon itu berkumpul dengan teman-temannya terkadang ke pantai untuk bermain surfing atau kumpul di villa milik temannya ataupun di kafe/pub untuk minum-minum. Ini dilakukan oleh Pemohon dari sore sampai malam bahkan hingga pagi hari Pemohon baru kembali ke rumah. Dan ini dilakukan Pemohon hampir



setiap hari. Sehingga wajar kalau Termohon marah kepada Pemohon, karena sebagai seorang isteri Termohon ingin sekali diperhatikan oleh pemohon selaku suami. Selain itu Termohon juga berharap Pemohon bisa meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama dengan Termohon dan anaknya. Dan kemarahan Termohon kepada Pemohon bukanlah merupakan penyiksaan ;

Dan adalah tidak benar kalau dikatakan Termohon kurang memperhatikan perkembangan atau pertumbuhan anak Pemohon dan Termohon. Terbukti ketika anak Pemohon dan Termohon sakit, sekitar pertengahan tahun 2015, dan harus opname di rumah sakit selama 4 hari 3 malam, Termohon-lah yang mengurus dan menjaganya dengan dibantu oleh ibu Termohon. Sedangkan Pemohon sama sekali tidak pernah menjaga/menginap di rumah sakit. Dari sejak dilahirkan lebih dekat dengan Termohon sebagai ibunya. Karena Termohon lebih sering berada di rumah dibandingkan dengan Pemohon. Sehingga dengan demikian tidak benar kalau Pemohon mengatakan kalau Pemohonlah yang mengambil alih tugas-tugas mengurus anak setiap harinya;

4. Bahwa justru Termohonlah yang selama ini selalu berusaha bersikap sabar dan berusaha mengerti dengan sikap dan kebiasaan Pemohon yang lebih senang berada di luar rumah berkumpul dengan teman-temannya dibanding berkumpul dengan isteri dan anaknya ;

Karena lebih sering berkumpul dengan teman-temannya, membuat Pemohon lebih percaya dengan teman-temannya dibandingkan dengan Termohon selaku isterinya. Pemohon lebih memilih teman-temannya untuk membicarakan hal apapun dan tidak pernah mau berterus terang akan hal apapun kepada Termohon. Pemohon mulai tidak bersikap adil, khususnya masalah keuangan, yaitu memilih lebih royal dengan teman-temannya dibanding dengan isteri dan anaknya. Contohnya, Pemohon mau membelikan anak temannya sepeda, tetapi tidak mau membelikan anaknya sendiri sepeda walaupun Termohon memintanya ;



Bahwa karena hal-hal seperti tersebut di ataslah yang akhirnya menyebabkan seringkali timbulnya percek-cokan/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;

5. Bahwa karena tidak adanya titik temu untuk menghindari terjadinya pertengkaran/percek-cokan antara Pemohon dengan Termohon, walaupun berat bagi Termohon untuk berpisah dengan Pemohon, karena Termohon masih menyayangi dan mencintai Pemohon, Termohon pada akhirnya memutuskan untuk menerima permohonan Talak dari Pemohon ini ;

6. Bahwa mengenai anak Pemohon dengan Termohon, yang saat ini ada pada Pemohon, berada di Australia, Termohon mohon amat sangat kepada Ketua Majelis Hakim dan Majelis Hakim Anggota untuk memerintahkan kepada Pemohon membawa kembali anak tersebut ke Indonesia, karena anak tersebut dibawa pergi oleh Pemohon begitu saja tanpa seijin dan sepengetahuan Termohon selaku ibu kandungnya ;

Selain mengenai anak Pemohon dengan Termohon masih di bawah umur dan belum bisa mandiri atau belum mumayyiz maka sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. K/Sip/1975, tanggal 1975, wajarlah apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini “ memutuskan dan menetapkan hak pemeliharaan (Hadhanah) anak Pemohon dan Termohon tersebut berada pada Termohon selaku ibunya sampai ia sudah mumayyiz “ ;

Permohonan ini Termohon ajukan karena Termohon tidak mau anak Termohon lupa akan ajaran-ajaran agama, mengingat Pemohon adalah Warga Negara asing, yang walaupun sudah beragama Islam tetapi pengetahuan Pemohon tentang agama tentulah masih sangat kurang. Apalagi tinggal dengan Pemohon di Australia, yang keluarga besarnya dan lingkungan tempat tinggalnya beragama non muslim karena dari sejak kecil ajaran agama itu harus ditanamkan ;

Untuk itu, sekali lagi Termohon mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar bisa mengabulkan permohonan Termohon ini ;



7. Bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 149, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib antara lain : memberikan biaya mut'ah yang layak kepada bekas isterinya dan juga selama masih dalam masa iddah seorang suami wajib untuk memberikan nafkah kepada mantan isterinya selama 3 (tiga) bulan. Untuk itu maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk :

- a. Memberikan biaya mut'ah/biaya alimentasi kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- b. Memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, sehingga keseluruhannya menjadi Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;

8. Bahwa baik terhadap biaya mut'ah maupun biaya iddah yang Termohon ajukan di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan, menetapkan pembayaran biaya mut'ah dan biaya iddah bisa dibayarkan seluruhnya oleh Pemohon setelah putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Termohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim serta Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan sesuai dengan ajaran Islam, pada tanggal 2014 atau 1435 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor/09/X/2014, putus karena Perceraian;
3. Menyatakan menjatuhkan talak satu bain sughra Pemohon, Pemohon, terhadap Termohon ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Menyatakan dan menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) anak Pemohon dan Termohon yang bernama, lahir pada tanggal 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : LT-28052015-3890, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tersebut berada pada Termohon selaku ibunya sampai ia sudah mumayyiz ;
 6. Menetapkan dan memerintahkan Pemohon untuk membawa kembali anak Pemohon dan Termohon yang bernama ke Indonesia ;
 7. Menetapkan dan memerintahkan Pemohon untuk memberikan biaya mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 8. Menetapkan dan memerintahkan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, sehingga keseluruhannya menjadi Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
 9. Menetapkan dan memerintahkan Pemohon untuk melakukan pembayaran biaya mut'ah dan biaya iddah seluruhnya kepada Termohon setelah putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 10. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Pemohon menyatakan dengan tegas tetap pada pendiriannya terdahulu sebagaimana lengkapnya tertuang dalam permohonan Talak yang diajukan pemohon tertanggal 2016, dan menolak serta membantah dengan tegas atas seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana tersebut dalam jawabannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui ;
2. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 3 (tiga) yang mendalilkan bahwasanya Pemohon sering keluar minum-minum dan berkumpul dengan teman-



temannya sehingga tidak memperhatikan kondisi rumah tangga dan anaknya, adalah tidak benar dan Pemohon tolak dengan tegas, pemicu pertengkaran selain seperti yang sudah Pemohon uraikan dalam dalil-dalil permohonan Talak Pemohon, juga dipicu oleh ketidak berhasilan Pemohon dalam memadukan budaya yang dibawa Pemohon dari negaranya dengan budaya Indonesia dari Termohon ;

Bahwa perbedaan budaya antara Pemohon dengan Termohon inilah yang juga sering menjadi pemicu yang menimbulkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena pasti akan berbeda pula perilaku dan kebiasaan dari masing-masing. Sebagai seorang yang berkewarganegaraan asing, duduk-duduk di café dengan komunitasnya adalah hal yang biasa dan kebiasaan ini bukan sekedar buang-buang waktu yang tidak perlu saja, melainkan untuk mendapatkan proyek yang pada akhirnya sangat berguna untuk menghidupi keluarganya yang nota bene adalah Termohon sendiri dan Putranya. Selain itu acara ketemuan dengan komunitasnya tersebut tidaklah dilakukan setiap hari dan setiap malam, melainkan hanya di waktu senggangnya saja, karena bagi Pemohon yang terpenting adalah memberikan perhatian yang besar terhadap Putra semata wayangnya.

Bahwa tidak benar dalil Termohon yang mengatakan Pemohon sering marah-marah, emosi dan bersikap keras kepada Termohon, Pemohon sudah berusaha cukup sabar untuk menghadapi sikap Termohon yang selalui egois, ingin menang sendiri, Pemohon mencoba untuk memberi nasehat dan mengingatkan kepada Termohon akan sikapnya yang sering tidak mendengarkan kata-kata pemohon, wajar halnya sebagai laki-laki dan sebagai kepala rumah tangga pemohon menegur sikap dan perilaku termohon yang tidak menghargai pemohon, terlebih lagi sifat emosional termohon yang sering marah-marah dan menganggap remeh pemohon, pemohon bersikap demikian hanya ingin Termohon menjalankan kewajibannya yang utama sebagai seorang isteri, berbakti lahir dan bathin kepada suami ;

Mengutip hadits dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu dia berkata :

“siapa wanita yang paling baik? Jawab beliau yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suaminya jika diperintahkan dan tidak menyelsihi suami



pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci” (HR An-Nasai No. 3231 dan Ahmad 2 : 251 Syaikh Al Albani).

3. Bahwa jika ada kata-kata kasar yang pernah dikatakan oleh pemohon hal tersebut dikarenakan kekhilafan pemohon, karena ketika pemohon menasehati dengan cara halus dan bijak tetapi termohon menanggapi dengan kata-kata yang kasar dan penuh emosi, seakan tidak menerima jika pemohon memberi nasehat demi kebaikan rumah tangga mereka, adapun kekhilafan kata-kata pemohon adalah sebagai wujud dari keputusan pemohon kepada termohon yang tidak mengindahkan dan tidak mau meninggalkan kebiasaan buruknya, yakni bertindak sesuka dirinya sendiri, emosional, suka marah dan menanggapi pemohon dengan sikap kasar, serta tidak peduli terhadap anaknya sendiri ;

Bahwa Pemohon juga membantah keras tuduhan yang mengatakan pemohon sering marah-marah, emosi dan bersikap keras kepada termohon, sebaliknya jika selama ini sebelumnya kepulangannya ke Australia pemohon sudah berusaha cukup sabar untuk menghadapi sikap termohon yang selalui egois dan selalu ingin menang sendiri bahkan pemohon sudah mencoba untuk memberi nasehat dan mengingatkan kepada termohon akan sikapnya yang menurut keterangan pemohon adalah sangat kasar dan meremehkan pemohon, namun Termohon tidak pernah mau mendengarkan dan semakin lama, sikap kasar dan kerasnya semakin menjadi-jadi. Hal inilah yang membuat kesabaran Pemohon habis, pada akhirnya Pemohon memutuskan untuk menerima tawaran pekerjaan di Luar Negeri dengan membawa serta , karena selain alasan di atas, pertimbangan lain dari Pemohon untuk membawa serta kenegaranya adalah karena di Australia jaminan social, pendidikan dan kesehatan untuk akan lebih pasti dan terjamin ;

Berdasarkan alasan di atas, karena pada saat ini sudah mendapatkan penghidupan yang layak di Australia, termasuk di dalamnya pendidikan (sekolah), rumah asuransi kesehatan beserta fasilitas penunjang lainnya, maka Pemohon mohon agar hak Perwalian atas diserahkan kepada Pemohon sepenuhnya. Dengan tidak mengurangi hak Termohon sebagai ibu kandungnya untuk datang dan



berkunjung ke tempat Pemohon, sekedar melepas kerinduan hati seorang ibu terhadap anaknya ;

Pada saat ini Aiden sudah terbiasa hidup dengan budaya Australia di Australia bersama pemohon dan keluarga pemohon, sehingga adalah tidak mungkin bagi untuk kembali menetap di Bali karena akan membawa perubahan yang signifikan yang berdampak kurang baik untuk masa depan nantinya ;

Pemohon selalu mengajarkan tentang kebaikan terhadap , sebagai seorang ayah yang membesarkan , Pemohon selalu menanamkan hal-hal yang positif khususnya tentang Termohon sebagai ibu yang telah melahirkan Oleh karenanya maka kalau tiba saatnya nanti, pasti akan mencari Termohon sebagai ibunya ;

Bahwa kembali kami selaku kuasa pemohon menekankan, pemohon tidak pernah melarang untuk termohon menjenguk atau melihat anak mereka yang saat ini sudah bersekolah di Australia mendapatkan pendidikan yang baik dan terdaftar di sekolah yang bagus di Australia, pemohon tidak pernah membatasi atau melarang termohon untuk bertemu anak Pemohon dan Termohon yang bernama ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sikap termohon sebagai isteri terhadap Pemohon dapat dikatakan Nusyus sebagaimana disabdakan oleh H.R. Ahmad, An-Nasa-i dan Al-Hakim ; “Sikap kasar isteri terhadap suami dan sebaliknya menandakan keburukan akhlak, sebaik-baiknya wanita bagi suami ialah yang menyenangkan ketika dilihat, patuh ketika diperintahkan dan tidak menentang suaminya baik dalam hatinya” ;

4. Bahwa tempat tinggal Pemohon dan di Australia adalah sangat berdekatan dengan rumah saudaranya yang pada saat ini sudah tidak memiliki pekerjaan di luar rumah. Sehingga ketika Pemohon harus keluar rumah dan bekerja, maka diasuh dan dijaga oleh saudaranya yang sangat menyayangi bagi anaknya sendiri. Oleh karenanya Termohon tidak perlu mengkhawatirkan keberadaan sehari-harinya ketika Pemohon harus pergi bekerja ;
5. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon diangka 6 yang meminta agar dikembalikan ke Indonesia, karena pada saat ini sudah merasa nyaman



menjalani kehidupan barunya berada di Australia bersama Pemohon. Apalagi sudah mulai masuk sekolah sehingga sangat sulit untuk membawa kembali ke Bali kecuali untuk menjalani masa-masa liburan sekolahnya nanti ;

Menjalani pendidikan dan kehidupan di Australia bagi yang pada saat ini menetap bersama Pemohon, adalah sangat mudah untuk memperoleh fasilitas yang baik untuk pendidikan maupun untuk kesehatannya. Dan hal ini berpengaruh baik untuk masa depan nantinya.

Bahwa apapun yang Pemohon tempuh dan putuskan untuk pada saat ini, semata-mata adalah untuk kepentingan dan masa depan sendiri. Termohon tidak perlu mengkhawatirkan akhlak dan moral di masa depan, karena justru membawa ke Australia adalah untuk menjaga dan menyelamatkan dari gangguan dalam hal perkembangan jiwanya ;

Karena semasih Aiden tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Bali, tidak jarang menyaksikan pertengkaran2 antara Pemohon dan Termohon yang juga dibarengi teriakan demi teriakan dari Termohon. Belum lagi pukulan demi pukulan yang dilayangkan Termohon ke tubuh Pemohon di hadapan dan kadang di hadapan keluarga Termohon sendiri. Sikap Termohon yang sangat meremehkan Pemohon ini dikhawatirkan sangat mempengaruhi jiwa dan perilaku di masa depannya ;

Dalam kehidupan sehari-harinya, ketika masih bersama Termohon, selalu dekat dan lebih dekat dengan Pemohon. Karena terkadang merasa takut terhadap Termohon yang suka ringan tangan, memukuli Pemohon di hadapan sebagaimana yang Pemohon sudah uraikan di atas. Berdasarkan hal di atas, Pemohon menolak keinginan Termohon untuk membawa kembali ke Bali untuk tinggal bersama Termohon ;

Bahwa Pemohon berkeyakinan, Termohon tidak akan sanggup merawat dan menjaga seorang diri. Karena adalah fakta kalau putra Termohon dari perkawinan sebelumnya saja tidak tinggal bersama Termohon melainkan diasuh oleh saudara (keluarga Termohon). Belum lagi ibunda Termohon yang kesehatannya terganggu sehingga membutuhkan perhatian yang lebih dari



Termohon. Sehingga permohonan Termohon untuk membawa ke Bali, Pemohon tolak dengan tegas ;

6. Bahwa jika seorang anak memiliki ikatan bathin yang lebih kuat dengan ibunya bukan berarti seorang anak tersebut akan mendapatkan hal yang terbaik bagi masa depan dan perkembangan mental/psykis anak tersebut, terlebih lagi dengan sikap ibunya yang sering berkata-kata kasar dan marah-marah kepada Pemohon di hadapan anak tersebut, bahkan hal tersebut akan berdampak negative bagi perkembangan sang anak. Pemohon sangat khawatir jika hak perwalian (hadhanah) jatuh kepada Termohon, akan perkembangan sang anak ;

Mengutip pendapat Dra Muhayah mengatakan :

“bahwa ketika sang ibu tidak mampu mengurus anaknya, memiliki moral buruk, jelek, murtad dan bisa membawa dampak buruk kepada tumbuh kembang si anak, maka ayahnyalah yang lebih berhak atas permasalahan pemeliharaan dan pengasuhan”

7. Tentang nafkah mut’ah dan iddah, permohonan sangat tidak keberatan dengan permintaan Termohon, menurut hemat kami nilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) tidaklah lazim, disamping taraf serta biaya kehidupan di Australia sangat tinggi, lebih baik diperuntukkan untuk perkembangan dan kebaikan sang anak yang saat ini lebih membutuhkan biaya hidup dan sekolah ;
8. Bahwa terhadap uang mut’ah dan uang iddah, Pemohon sangat keberatan dengan permintaan Termohon, menurut Pemohon nilai sebesar itu Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) tidaklah lazim, di samping Pemohon tidak memiliki uang sebesar yang diminta oleh Termohon, taraf serta biaya kehidupan di Australia sangat tinggi, sehingga lebih baik uang yang ada diperuntukkan untuk perkembangan dan kebaikan sang anak yakni yang saat ini lebih membutuhkan biaya hidup dan sekolah. Kesanggupan Pemohon adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk nafkah iddah setiap bulannya, sesuai dengan Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam : “ Besarnya Mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”.



Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan memutus perkara Aquo, memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon ;
3. Menolak jawaban Termohon talak seluruhnya ;
4. Menetapkan hak asuh anak tetap kepada Pemohon ;
5. Menetapkan nafkah mut'ah dan iddah sesuai dengan kemampuan Pemohon.

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pada perinsipnya Termohon tetap pada jawaban Termohon tertanggal 2016, yang diajukan di hadapan persidangan dan menolak semua dalil-dalil gugatan maupun replik Pemohon yang diajukan di persidangan kecuali terhadap dalil-dalil yang telah secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon ;
2. Bahwa dalam Replik Pemohon angka 2 secara tidak langsung Pemohon telah mengakui kalau memang benar selama hidup berumah tangga dengan Termohon, Pemohon suka keluar malam kumpul-kumpul dengan teman-temannya di villa milik temannya ataupun di kafe/pub untuk minum-minum ;

Bahwa memang benar hal ini tidak dilakukan Pemohon setiap hari, tetapi hal ini dilakukan Pemohon sering kali. Kalaupun Pemohon tidak keluar untuk kumpul-kumpul sambil minum-minum dengan temannya di pub atau kafe, Pemohon pasti ke pantai dengan teman-temannya untuk bermain surfing. Sehingga waktu Pemohon setiap harinya habis hanya untuk kesenangan pribadi Pemohon saja



dan berkumpul dengan teman-temannya tanpa memikirkan keinginan Termohon dan anaknya yang juga butuh akan kehadiran Pemohon ;

Termohon menyadari kalau antara Pemohon dengan Termohon memiliki kultur kebudayaan yang berbeda. Untuk itulah dari sejak awal hidup bersama dengan Pemohon, Termohon sudah berusaha untuk menerima dan mengerti akan kebiasaan Pemohon. Tetapi seharusnya Pemohon juga berusaha untuk bisa menyesuaikan dirinya mengingat Pemohon tinggal di Indonesia. Terlebih lagi setelah mempunyai anak seharusnya Pemohon bisa mengurangi kebiasaan kumpul-kumpulnya tersebut. Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Pemohon. Dengan situasi dan kondisi seperti demikian, sehingga amatlah wajar kalau pada akhirnya kesabaran Termohon berkurang dan mulai menuntut kepada Pemohon sebagai suami, untuk bisa memberikan perhatian lebih kepada Termohon dan anaknya ;

Dan menurut Termohon, tidak hanya Pemohon sebagai suami saja yang berkewajiban untuk menegur Termohon sebagai isteri, tetapi Termohon sebagai isteri juga berhak untuk mendapatkan perhatian dari Pemohon sebagai suami ;

3. Bahwa adalah sama sekali tidak benar apa yang dituduhkan oleh Pemohon tentang sikap dan kelakuan Termohon yang mempunyai kebiasaan buruk, kasar, emosional serta tidak peduli dengan anak. Termohon selama ini selalu sabar menerima kebiasaan Pemohon yang suka kumpul-kumpul dengan teman-temannya, Termohon jugalah yang selalu ada di rumah untuk menjaga ; Begitu juga mengenai pendidikan, kesehatan, jaminan dan hal-hal lainnya, di Indonesia khususnya di Bali, tidak kalah bagusnyanya dengan di Australia. Terbukti sudah banyak warga Negara asing yang lebih senang memilih untuk tinggal menetap di Bali. Sehingga apa yang dijadikan alasan Pemohon untuk membawa anak Termohon dan Pemohon, ke Australia seperti dalam dupliknya angka 3 adalah sangat tidak beralasan ;

Bahwa Termohon merasa sangat dibohongi dan dibodohi oleh Pemohon yang telah membawa ke Australia tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon, sebagai ibu kandungnya. Karena sebelum kepergian dan Pemohon ke



Australia, hubungan Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tidak ada keributan sama sekali. Bahkan sebelumnya Termohon sempat juga diajak ke Australia oleh Pemohon. Ternyata kebaikan Pemohon kepada Termohon tersebut ada maksud tertentu di kemudian harinya, yaitu untuk memisahkan Termohon dengan, anak semata wayang Termohon dengan Pemohon;

Bahwa walaupun Pemohon memberikan kebebasan kepada Termohon untuk datang menengok, tetapi Termohon yakin kalau Pemohon sudah tahu benar hal tersebut tidak akan bisa Termohon lakukan mengingat dengan penghasilan Termohon yang tidak besar, sudah barang tentu Termohon tidak akan bisa menengok ke Australia sesering mungkin. Untuk sekali menengok ke Australia, perlu bertahun-tahun lamanya bagi Termohon mengumpulkan biaya agar bisa menengok ke Australia ;

4. Bahwa sekali lagi Termohon mohon amat sangat kepada Ketua Majelis Hakim dan Majelis Hakim Anggota memerintahkan kepada Pemohon untuk membawa kembali anak Pemohon dengan Termohon yang bernama ke Indonesia ; Selain karena hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 102 K/Sip/1975, tanggal 1975, yang lebih utama lagi Pemohon ingin agar sedari kecil mempunyai dasar yang kuat tentang agama, yaitu agama Islam. Termohon tahu kalau Pemohon akan memberikan yang terbaik untuk, tetapi Aiden sejak dini juga sangat memerlukan pendidikan dan pengetahuan tentang agama Islam yang notabene hal tersebut tidak akan diperoleh di Australia mengingat Pemohon tidak begitu paham tentang agama Islam dan keluarga besar Pemohon serta lingkungan tempat tinggal Pemohon di Australia beragama non muslim ; Bahwa, saat ini masih sangat kecil dan sudah sepantasnya diasuh dan dirawat oleh ibu kandungnya sendiri. Dan Termohon amat yakin kalau Termohon sangat sanggup dan mampu untuk merawat dan mengasuhsampai besar dan bisa menentukan hidupnya sendiri. Terlebih-lebih lagi orang tua dan saudara-saudara Termohon sangat sayang kepada ;



5. Bahwa mengenai nilai uang mut'ah yang Termohon minta dari Pemohon itu adalah berdasarkan apa yang telah Pemohon janjikan sendiri kepada Termohon. Di mana sebelum gugatan ini diajukan Pemohon sempat mengutarakan kepada Termohon apabila terjadi perceraian maka Pemohon akan membelikan Termohon rumah. Karena janji Pemohon inilah maka Termohon meminta uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Pemohon, mengingat harga rumah di Bali sekarang tidak beda jauh dengan biaya mut'ah yang Termohon mintakan tersebut ;

Sedangkan untuk biaya nafkah iddah selama 3 bulan yang Termohon mintakan kepada Pemohon yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, ini didasarkan karena selama pernikahan Pemohon setiap bulannya selalu memberikan uang untuk biaya keperluan sehari-hari kepada Termohon adalah Rp. 15.000.000,-, bahkan lebih dari itu. Dan yang pasti Termohon tahu persis kalau Pemohon sanggup untuk itu ;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Termohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim serta Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana yang telah Termohon mohonkan dalam jawaban permohonan talak tertanggal 2016.

Bahwa atas duplik Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan Rereplik secara tertulis pada intinya tetap pada permohonan dan menolak seluruh dalil-dalil Termohon baik dalam jawaban maupun dalam duplik kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan terbukti secara hukum, terutama masalah janji akan membelikan rumah jika bercerai pernyataan tersebut tidak benar dan Pemohon tolak karena tidak dibenarkan secara hukum melakukan kesepakatan untuk bercerai, Rereplik mana selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang ;

Bahwa atas Rereplik Pemohon tersebut, Kuasa Termohon menyampaikan Reduplik secara lisan pada intinya tetap pada jawaban dan duplik ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa :



A. Bukti tertulis :

1. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor/09/x/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung tanggal 2013, telah dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P.1 ;
2. Foto kopi tanda bukti laporan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mangupura tanggal 2015, telah dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.2 ;
3. Foto kopi dari foto kopi/email Kutipan akta Kelahiran an. Aiden Ashraf Rymer, telah dinazegelen namun tidak dapat ditunjukkan aslinya karena dibawa ke Australia dan foto kopi tersebut telah diterima dan dibenarkan oleh Kuasa Termohon tanpa keberatan, diberi kode P.3 ;
4. Foto kopi Surat Kuasa Pemohon (sebagai pelapor) kepada Advokat N.K. Diastini, S.H dkk dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Termohon (.....), telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.4 ;
5. Asli terjemahan bukti P.5 tentang Surat Keterangan anak Pemohon dan Termohon (.....) telah terdaftar dan diterima di kelas Wallabies di lembaga pendidikan GymbaROO Mandurah, telah dinazegelen, diberi kode P.5 ;
6. Asli terjemahan bukti P.6 tentang Surat Keterangan anak Pemohon dan Termohon (Aiden Ashraf Rymer) masih terdaftar sebagai anak didik lembaga pendidikan GymbaROO Mandurah, telah dinazegelen, diberi kode P.6 ;
7. Asli Surat Pernyataan di atas sumpah beserta terjemahannya bahwa Pemohon dan Aiden telah tinggal di alamar 18 Patemon Place Sout Yunderup, 6208 Western Australia, telah didinazegelen diberi kode P.7 ;
8. Asli Surat Pernyataan Sharon Rymer Wish Saudara Pemohon yang menerangkan kesanggupannya untuk mengasuh Aiden Ashraf ketika Pemohon sedang bekerja dan pernyataan testimony mengenai permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, telah dinazegelen, diberi Kode P.8 ;



9. Asli Surat Keterangan Aiden Ashraf telah mendapat jaminan kesehatan, telah nazegelen, diberi kode P.9 ;

B. Saksi-saksi :

1. Feryanto bin H. Aziz, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Udayana II Mekarsari Jimbaran Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Propinsi Bali ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah 1 tahun sebagai tetangga saksi dan saksi kenal dengan Termohon adalah isteri Pemohon, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pemohon dan Termohon dalam keadaan sudah mempunyai 1 orang anak laki-laki yang bernama Aiden, yang saat ini diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi lupa kapan bertemu terakhir dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan 2016, Pemohon tinggal di Australia, sedangkan Termohon tinggal di Bali ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat keduanya sedang bertengkar dengan kekerasan Termohon memukul mata Pemohon, lalu di dalam mobil juga pernah bertengkar saksi ikut melerai ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya pertengkaran dan saksi tidak tahu tentang watak keseharian Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah mengantar Pemohon membuat laporan polisi terhadap perlakuan dan tindakan keras Termohon terhadap Pemohon yaitu sekitar tahun 2015, pertengkaran terjadi di rumah Pemohon dan Termohon dengan kekerasan fisik sampai jam 12 malam, Termohon melempar batu ke rumah Pemohon dan Termohon lalu saksi melerai keduanya yang akhirnya tetangga pada datang ;



- Bahwa saksi sudah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil namun akhirnya Pemohon mempunyai iktikad baik dan mencabut laporan polisinya lalu keduanya berkumpul kembali ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di Malaysia namun pulang ke Indonesia selama 3 minggu dan terkadang 6 minggu dan ketika Pemohon di Malaysia Termohon dan anak ditinggal di Indonesia ;
- Bahwa saksi tahu ketika Pemohon di Indonesia, Pemohon selalu menjaga anak dan membersihkan rumah (selalu membantu pekerjaan rumah tangga) ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak bulan Maret 2015 ;

2. Marthen Jamanuba bin Markus M. Buaga, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jaln Kampus Udayana II Mekar Sari Jimbaran Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Propinsi Bali ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon 6 bulan sebelum ke Australia sebagai tetangga kos, tidak ada hubungan keluarga dan saksi hanya kenal wajah dengan Termohon namun tidak pernah berbicara ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon mempunyai anak dari cerita bapak Feryanto (saksi I) ;
- Bahwa saksi sebagai tetangga sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan juga mendengar suara teriakan Termohon dengan menggunakan bahasa Inggris ;
- Bahwa seingat saksi Pemohon dan Termohon bertemu setiap 2 minggu sekali dan saksi tidak tahu pekerjaan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 7 bulan, Pemohon tinggal di Australia sedangkan Termohon tinggal di Indonesia ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pernah bertengkar sebelum hari natal 2015 ;



- Bahwa saksi tidak tahu selama berpisah Pemohon mengirimkan Termohon nafkah atau tidak dan saksi tidak tahu selama berpisah Pemohon pernah mengajak Termohon rukun kembali atau tidak ;
- Bahwa kos saksi dengan kos Pemohon jarak 1 bangunan ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon sering minum-minuman keras dan saksi tidak tahu Termohon suka chatting-chatingan dengan temannya ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengan sengaja berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan saksi tidak tahu pernah ada laporan ke polisi atas kekerasan yang dilakukan oleh Termohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang keseharian Pemohon dalam mengurus anaknya akan tetapi saksi pernah melihat Pemohon mengajak anaknya jalan-jalan ;
- Bahwa saksi melihat ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada malam hari sekitar jam 20.00 wita dengan suara keras lalu tetangga keluar semua dan beberapa tetangga berusaha meleraikan Pemohon dan Termohon namun saksi tidak ingat kejadiannya pada bulan apa ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut kuasa Pemohon dan kuasa Termohon menerima dan membenarkan dan selengkapannya akan disampaikan dalam kesimpulan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti berupa :

- a. Surat yaitu foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 309/09/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung tanggal 28 Mei 2013, telah dileges dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode T.1 ;
- b. 2 orang Saksi yaitu :
 1. Kade Budiarto bin Abdurrahman Pugeg, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Camar No. 23 Komplek Burung Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Propinsi Bali ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai kakak ipar Termohon, dan saksi kenal dengan Pemohon bernama Brian ;
- Bahwa saksi sebagai saksi pernikahan Pemohon dan Termohon ± 2 tahun yang lalu ketika menikah di daerah Nusa Dua Bali, keduanya telah dikaruniai anak 1 orang ;
- Saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan daerah Jimbaran ;
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, menurut informasi dari Termohon, Pemohon menghilang tanpa kabar lebih dari 5 bulan ;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Pemohon dalam keadaan mabuk ketika Termohon berada di Jakarta, dan Pemohon menitip pesan kepada saksi agar Termohon tidak pulang ke rumah Pemohon dan jika Termohon pulang ke rumah Pemohon maka Pemohon akan lapor ke polisi, namun ketika Termohon kembali dari Jakarta dan mendatangi saksi dan saksi langsung melarang Termohon pulang ke rumah Pemohon, akan tetapi Termohon bersikeras untuk pulang ke rumah Pemohon karena merasa sama-sama memiliki rumah tersebut. Keduanya hidup bersama lagi, 3 hari kemudian Pemohon dan Termohon pergi ke Bedugul ketika itu Termohon mengira diadu domba oleh saksi sehingga saksi merasa berdosa, Pemohon hampir memukul saksi, Pemohon sempat pergi ke Singapura dan ke Australia lalu menghilang dan Termohon memberitahukan saksi Pemohon telah pergi dengan membawa anak ke Australia dan sampai sekarang saksi belum pernah bertemu lagi ;
- Saksi tahu Pemohon bekerja di perminyakan di luar negeri namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya ;
- Bahwa saksi menerangkan Termohon seorang ibu rumah tangga dan waktu menikah Pemohon dalam keadaan beragama Islam, saksi sering menyuruh Pemohon belajar tentang ajaran Islam akan tetapi Pemohon tidak mau ;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Pemohon minum minuman keras ;

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan No. 0046/Pdt.G/2016/PA.Bdg



- Bahwa saksi jarang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, keduanya sering bertengkar di hadapan saksi dengan kata-kata kasar dan keras, dan setelah selesai bertengkar Termohon datang ke rumah saksi dan di rumah saksi mereka bertengkar lagi dengan menggunakan bahasa Inggris dan saksi mengerti bahasa Inggris ;
- Bahwa setahu saksi Termohon lebih dekat dengan anak karena Pemohon sering keluar negeri dan anaknya dalam keadaan normal dan sehat ketika itu ;
- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal, Termohon terkadang tinggal di rumah orang tua di Monang Maning, dan Termohon mencari nafkah sendiri ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengirim nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa ketika Termohon dan Pemohon tinggal bersama saksi sering menasehati keduanya agar rukun-rukun dan sekarang hanya bisa menasehati Termohon namun tidak berhasil untuk rukun, yang diinginkan oleh Termohon adalah anaknya bisa kembali kepada Termohon ;
- Bahwa saksi tahu ketika Pemohon di Indonesia selalu membantu pekerjaan rumah tangga dan merawat anaknya namun sekarang saksi tidak mengetahui keadaan anaknya ;
- Bahwa setahu saksi ketika Termohon dan Pemohon masih hidup bersama, ekonominya sangat cukup, keduanya mempunyai mobil dan saksi mendengar dari cerita Pemohon bahwa Pemohon mempunyai tanah di daerah Jimbaran, tanah tersebut dibeli sebelum Termohon dan Pemohon menikah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon sekarang bekerja sampai jam berapa ;
- Bahwa Pemohon juga minum minuman keras di rumah saksi dan Pemohon pernah berkunjung ke keluarga Termohon namun Pemohon kebanyakan bergaul dengan teman-temannya ;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dalam keadaan mabuk dari bau mulut Pemohon dan ketika mabuk Pemohon marah-marah dan berani keras kepada saksi, yang pada dasarnya Pemohon tidak pernah berlaku keras dan kasar kepada saksi ;
- Bahwa ketika Pemohon datang ke rumah saksi dalam keadaan mabuk tersebut bersama temannya yang menunggu di mobil ;
- Bahwa menurut cerita dari Termohon, Pemohon tidak menjalankan ibadah dan saksi tidak pernah mendengar pernah ada laporan kepolisian namun sebelum Pemohon ke Australia terjadi pertengkaran antara keduanya penyebabnya hanya sepele ;

2. Erny Yusnita binti Hasrir Sutan Mudo, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Camar No. 23 Komplek Burung Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Propinsi Bali ;

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Nurfitri adalah adik kandung saksi, dan saksi kenal dengan Pemohon bernama Brian, keduanya suami isteri dan menikah pada tanggal 6 Oktober 2014 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Aiden ;
- Bahwa seingat saksi setelah Termohon dengan Pemohon menikah tinggal bersama di legian, keduanya sering berkunjung ke rumah saksi, mereka tinggal di rumah kontrakan ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sekarang telah berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal di kos-kosan sedangkan Pemohon tinggal di mana saksi tidak tahu ;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik, namun sekarang saksi tidak tahu dan Pemohon ke rumah saksi terakhir sekali sudah hampir setahun dan sekarang saksi tidak tahu Pemohon di mana ;
- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon sedang berperkara di Pengadilan Agama untuk bercerai karena keduanya susah untuk dirukunkan sebab



menurut Termohon yang diutarakan kepada saksi, Termohon kesal kepada Pemohon yang selalu keluar rumah bersama teman-teman dan selalu mementingkan teman-temannya, sedangkan Termohon tidak pernah diajak keluar ;

- Ketika rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun-rukun mereka kalau datang ke rumah saksi baik-baik ;
- Bahwa setahu saksi sudah 3 bulan terakhir anak Termohon dan Pemohon di Australia dan keduanya sayang sama anaknya, jika Pemohon ke luar negeri anak dijaga dan dipelihara oleh Termohon ;
- Bahwa ketika Pemohon berada di Indonesia Pemohon selalu membantu pekerjaan rumah tangga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di perusahaan perminyakan luar negeri namun saksi tidak tahu Negara mana dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya ;
- Bahwa saksi melihat ketika keduanya rukun kebutuhan sehari-harinya berkecukupan, namun setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon tidak pernah dikirim nafkah ;
- Bahwa Termohon saat ini tinggal di kos-kosan daerah seminyak dan bekerja di daerah Legian Kuta pada malam hari ;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon dan Pemohon cecok karena Termohon tidak diajak keluar jalan-jalan ;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke rumah saksi dalam keadaan mabuk, mata merah dan suara keras (marah-marah) lalu anaknya menangis, karena anak dibiarkan menangis lalu saksi menenangkannya, Pemohon tidak pernah bersikap seperti itu sebelumnya sementara saksi tidak tahu apa sebabnya marah-marah datang ke rumah saksi kemudian suami saksi memberitahukan bahwa Pemohon melarang Termohon melarang Termohon pulang lagi ke rumah Pemohon ;



- Bahwa setahu saksi Termohon pergi ke Jakarta untuk berobat atas izin Pemohon bahkan Termohon waktu mau berangkat ke Jakarta diantar oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi selalu menasehati Termohon dengan Pemohon agar tidak bertengkar terus namun tidak berhasil ;
- Saksi tidak tahu pernah ada laporan kepada polisi ;
- Bahwa sekarang Termohon mencari nafkah sendiri ;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, menolak jawaban Termohon talak untuk seluruhnya, menetapkan hak asuh anak Aiden Ashraf Rymer tetap pada Pemohon dan menetapkan nafkah mut'ah dan iddah sesuai dengan kemampuan Pemohon ;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara tertulis menyatakan pada intinya yaitu menerima permohonan Pemohon untuk sebagian, menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon, Brian Shane Rymer Bin Brian Desmond Rymer untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Nurfitri binti H.M. Sutan Mudo di depan sidang Pengadilan Agama Badung, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, menyatakan dan menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) anak Pemohon dan Termohon yang bernama Aiden Ashraf Rymer, lahir pada tanggal 28 November 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103 LT-28051015-3890, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tersebut berada pada Termohon selaku ibunya sampai ia sudah mumayyiz, Menetapkan dan memerintahkan Pemohon untuk membawa kembali anak Pemohon dan Termohon yang bernama Aiden Ashraf Rymer ke Indonesia, menetapkan dan memerintahkan Pemohon untuk memberikan biaya Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), menetapkan dan memerintahkan Pemohon untuk memberikan nafkah



iddah kepada Termohon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya sehingga keseluruhannya menjadi Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), menetapkan dan memerintahkan Pemohon untuk melakukan pembayaran biaya mut'ah dan biaya iddah seluruhnya kepada Termohon setelah putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon dan Termohon yang didampingi kuasa telah datang menghadap sidang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon melalui kuasanya agar rukun dan berdamai kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai amanat Perma No. 1 Tahun 2016 dan berdasarkan penetapan Ketua Majelis No. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Bdg telah ditunjuk H. Farhan Munirus Suadi, S.Ag sebagai mediator ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi, upaya mediasi telah ditempuh namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam, dan hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama jo pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolute Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon yang diakui kebenarannya oleh Termohon dan bukti P.1 merupakan bukti akta outentik dan



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah, serta dengan merujuk pasal 7 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon diberi izin untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung dan mohon pengasuhan anak jatuh ke tangan Pemohon, dengan alasan sejak awal tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan akibat dari sikap Termohon yang kasar dan mau menang sendiri, jika Termohon sedang marah dan emosi sering melakukan pemukulan ke wajah dan ke tubuh Pemohon, penyiksaan yang dilakukan Termohon ini selalu dilakukan di hadapan putranya sehingga secara psikologis berdampak buruk bagi perkembangan jiwa putranya nantinya, selain itu Termohon juga kurang memperhatikan perkembangan atau pertumbuhan putranya karena Termohon lebih sibuk dan lebih senang menghabiskan waktunya untuk chatting dengan teman-temannya lewat facebook, belum lagi dengan aktifitas Termohon yang suka pergi meninggalkan rumah pada malam hari dan pulang sampai larut malam terkadang baru kembali ke rumah pada keesokan harinya, tentu saja akan berakibat tidak adanya waktu luang untuk mengurus dan membesarkan putranya sehingga tugas sehari-hari dalam membesarkan dan mengurus anak diambil alih oleh Pemohon, meskipun perbedaan budaya antara Pemohon dan Termohon ada namun Pemohon selalu menyesuaikan diri akan tetapi tidak membuahkan hasil bahkan sikap Termohon semakin keras dan kasar dan semakin brutal, Pemohon sudah sangat bersabar untuk mempertahankan rumah tangga ini namun tidak pernah berhasil Pemohon merasa sudah tidak mampu lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, untuk itu mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak



satu raj'i terhadap Termohon dan Pemohon mohon hak asuh anak terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama Aiden Ashraf Rymer diserahkan kepada Pemohon dan saat ini telah berada dan tinggal di Australia bersama dengan Pemohon dan meskipun tinggal bersama Pemohon, kepada Termohon diberi kebebasan untuk berkunjung atau menengok Aiden setiap saat dalam rangka melepas kerinduan hati seorang ibu yang pernah melahirkannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban pada intinya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan Replik secara tertulis menyatakan pada intinya tetap pada permohonan semula dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang diakui ;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik secara tertulis pada intinya tidak keberatan untuk bercerai namun tentang kepengasuhan anak Termohon tetap keberatan jatuh ke tangan Pemohon, dan Termohon menyatakan rela untuk diceraikan oleh Pemohon dan sebagai kompensasi dari permohonan nafkah iddah dan mut'ah Termohon mohon dibelikan rumah sesuai dengan janji Pemohon akan membelikan Termohon rumah jika Termohon diceraikan ;

Menimbang, bahwa atas Duplik Termohon tersebut Pemohon mengajukan Rereplik secara tertulis pada intinya tetap pada permohonan dan Replik dan membantah telah membuat janji akan membelikan Termohon rumah jika Termohon diceraikan ;

Menimbang, bahwa terhadap Rereplik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan Reduplik secara lisan tetap pada jawaban dan duplik ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menerima dan menyetujui keinginan Pemohon untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah bahkan Termohon dalam petitum jawabannya mohon agar permohonan izin



Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dikabulkan, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinannya pada tanggal 2014 di KUA Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali sesuai buku kuitipan Akta Nikah Nomor/09/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di pulau Bali ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah mencapai 2 tahun dan pernah hidup rukun dan damai selama \pm 1 tahun ;
4. Bahwa sebelum perkawinannya dilaksanakan telah lahir seorang anak laki-laki bernama pada tanggal 2013 dan telah mendapat pengesahan dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 2015 ;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon sebagian yaitu benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi percekcoan dan pertengkaran sehingga tidak bisa rukun lagi dalam satu rumah tangga akibatnya keduanya telah berpisah tempat tinggal selama \pm 6 bulan, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg jo pasal 1865 KUHPdata pihak Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon, namun berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya bahwa gugatan perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan keluarga dan orang-orang dekat dengan suami isteri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi masih diperlukan ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak keberatan dengan permohonan talak Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa



untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti dalam permohonan Pemohon harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan bagaimana bentuknya ;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran secara prinsipil yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah tidak keberatan untuk bercerai maka atas pengakuan Termohon tersebut, maka hal-hal yang telah diakui tersebut menjadi fakta tetap, karena pengakuan merupakan bukti sempurna sebagaimana pasal 1925 BW dinyatakan pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara yang dikuasakan khusus untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut patut untuk diterima ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 berupa foto kopi surat kuasa tertanggal 2015 dari Kantor Advokat N.K. Diastini, S.H & rekan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, yang menerangkan bahwa Pemohon pernah melaporkan Termohon atas dugaan tindak pidana penganiayaan sesuai dengan laporan polisi No. LP/283/2015/Bali/Resta.Dps/Sek.Kutssel tanggal 2015, alat bukti mana mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menunjukkan sikap Termohon telah melakukan tindakan Kasar kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula keterangan di bawah sumpah dari para saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Feryanto bin H. Aziz dan Marthen Jamanuba bin Markus M. Buaga pada intinya telah memberikan kesaksian yang meneguhkan dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis, sering bertengkar dengan kekerasan meskipun tetangga Pemohon dan



Termohon telah berusaha meleraikan namun tidak berhasil, saksi menyatakan keduanya sulit dirukunkan lagi dan hingga saat ini keduanya sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah meninggalkan Termohon dan tinggal di Australia, saksi-saksi sebagai orang dekat Pemohon tidak banyak berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa atas hal-hal yang dibantahan Termohon telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga yaitu danmemberikan keterangan pada intinya bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon kerap kali terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan dengan kekerasan fisik, saksi-saksi pernah meleraikan dan menasehati keduanya akan tetapi tidak berhasil dan saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal, Termohon di Bali sedangkan Pemohon di Australia.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dan telah mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, adapun materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi. Hal mana telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah terbukti dan cukup alasan dalam hal perceraian serta memenuhi kehendak pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi



Hukum Islam meskipun Majelis Hakim telah maksimal mengupayakan melalui kuasanya agar Pemohon bersabar dan hidup rukun kembali bersama dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ikatan lahir bathin adalah merupakan salah satu unsur dalam suatu pernikahan, maka apabila unsur tersebut tidak ada maka sesungguhnya pernikahan itu telah kehilangan ruh untuk menuju kepada keharmonisan rumah tangga dan bila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam rumah tangga tersebut tak akan terwujud bahkan akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya, hal demikian menunjukkan ikatan bathin yang telah ada kini telah putus ;

Menimbang, bahwa tentang proses penemuan hukum pokok perkara tersebut, bahwa tugas Pengadilan di dalam perkara perceraian ialah sebatas menentukan apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan sebagai pasangan suami isteri atau sebaliknya, dan tidak merupakan kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar atau salah, atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun hal itu ditemukan, tidak ada gunanya juga apabila kedua belah pihak memang sudah tidak dapat didamaikan lagi bahkan keduanya telah berketetapan hati untuk bercerai ;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tentram didasari cinta dan kasih sayang, sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah tidak terwujud, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) oleh karena itu patut dipahami keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menimbulkan kemudharotan/penderitaan lahir bathin bagi keduanya, dengan demikian tujuan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat dicapai, sebagaimana digariskan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi ;



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتد

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir bathin Pemohon dan Termohon, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang perlu ditempuh, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan daripada mengejar hal-hal yang positif ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa unsure-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian ;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Badung ;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami isteri ;



Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraianannya manakala Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya nanti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Agama Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dahulu dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon mengenai hal ini dapat dikabulkan ;

II. DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan di dalam konpensi tersebut di atas dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonpensi ini, Pemohon disebut Tergugat Rekonpensi dan Termohon disebut Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi pada intinya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonpensi keberatan hak asuh anak jatuh ke tangan Tergugat Rekonpensi sehingga menuntut agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonpensi ;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon agar Penggugat Rekonpensi membayar nafkah iddah perbulan Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi memberikan uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi tersebut, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi menyampaikan jawaban sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan mengenai hak asuh anak tetap pada permohonan semula ;
- Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan hanya mampu memberikan nafkah iddah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah (3 bulan) dan memberikan mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi menyampaikan repliknya pada intinya yaitu :

- Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut hak asuh anak tetap diberikan kepada Penggugat Rekonpensi ;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap mohon nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berbulan dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai kompensasi dari janji Pemohon kompensi/Tergugat Rekonpensi yang akan memberikan rumah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi jika Termohon Kompensi diceraikan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyampaikan dupliknya yaitu tetap pada jawabannya dan membantah telah berjanji untuk memberikan Tergugat Rekonpensi rumah jika diceraikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun masalah nafkah iddah dan mut'ah secara ex officio adalah wewenang mutlak dari Majelis Hakim namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dari gugatan Penggugat Rekonpensi dibantah oleh Tergugat Rekonpensi dan sebagian yagn lain disanggupi dan disetujui, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dibebani pembuktian secara berimbang ;



Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk mendapat hak kepengasuhan anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara rinci sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana dalam jawabannya bahwa Penggugat Rekonpensi tetap menuntut agar hak asuh anak jatuh ke tangan Penggugat Rekonpensi, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya tetap mempunyai hak terhadap anak tersebut karena tidak ada bekas anak bagi kedua orang tuanya, namun terhadap dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan bahwa dirinya mampu untuk memelihara dan mendidik anak tersebut dengan baik, saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonpensi menerangkan bahwa Penggugat Rekonpensi saat ini mencari nafkah sendiri dengan bekerja sampai malam hari dan Penggugat Rekonpensi dalam kondisi emosional tinggi karena mempunyai penyakit darah tinggi, serta Penggugat Rekonpensi tidak dapat menunjukkan bukti akan jaminan sosial yang cukup nyaman bagi anak tersebut jika tinggal bersama Penggugat Rekonpensi dan saksi-saksi yang diajukan justru menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon kompensi bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi bertengkar secara terus menerus bahkan di depan anaknya, keduanya tidak dapat didamaikan lagi hal tersebut sangat mempengaruhi psikis dan tumbuh kembang anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti tertulis yaitu sebagaimana telah diajukan dalam kompensi berupa bukti tertulis bertanda P.5 s/d P.9 dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan bahwa anak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi bernama Aiden Ashraf Rymer saat ini telah tinggal bersama Tergugat Rekonpensi di Australia dan telah terdaftar sebagai siswa di GymbaROO Mandurah Australia sesuai bukti bertanda P.5 dan P.6, dengan jaminan kesehatan dari lembaga tersebut sesuai bukti bertanda P.9, sedangkan bukti bertanda P.7 & P.8 merupakan



pernyataan di bawah sumpah yang dilakukan oleh saudara Pemohon yang bernama Sharon Rymer atas kesanggupannya untuk ikut memelihara dan menjamin tumbuh kembang Aiden kedepannya. Di samping itu juga keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi yang menerangkan bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut diasuh dan telah tinggal bersama Tergugat Rekonpensi di Australia tanpa ada keluhan negatif terhadap cara mendidik anak tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi maupun Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan bukti-bukti tertulis di atas Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah dapat membuktikan bahwa anak yang bernama selama ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah memeliharanya dengan baik dan dalam kondisi sehat, nyaman dan aman ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau yang belum berumur dua belas tahun adalah hak ibunya sesuai pasal 105 Kompilasi Hukum Islam namun sebagai bahan pertimbangan komprehensif pemeliharaan anak dapat saja dialihkan kepada salah satu orang tuanya yang sudah bercerai jika menyangkut masa depan dan kepentingan anak, sesuai dengan kehendak pasal 26 ayat 1a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 14 ayat (1) yang berbunyi : “ orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak”, undang-undang ini lebih menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best intrest of the child*) ; di dalam pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Menimbang, bahwa hadhanah (pemeliharaan) anak hukumnya wajib, karena anak yang dipelihara akan mengalami kerusakan jika kewajiban hadhonah ini



diabaikan. Kewajiban memelihara, mengasuh, mendidik dan memenuhi kebutuhan anak adalah dalam upaya menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak, maka terkait dengan permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk dapat diberi hak asuh anak di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis seorang anak dapat saja dialihkan hak pengasuhan dan pemeliharaannya dari ibu kepada ayahnya sepanjang pengalihan itu mempunyai alasan yang kuat dan semata-mata untuk kepentingan si anak tersebut dan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pengadilan telah dapat menemukan fakta bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi selama ini tetap mengasuh dan memelihara anak yang bernama, dan telah mendidiknya melalui sekolah GymbarOO Mandurah dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengasuransikan kesehatan anak tersebut, hal tersebut membuktikan selama anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah terjamin kesehatan dan pendidikannya dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya tetap mempunyai kesempatan yang luas untuk tetap mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut kapan saja. Untuk itu pengadilan berpendapat bahwa sudah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan petitum Nomor 3 permohonan Pemohon Kompensi, dan demi kepentingan anak tersebut pengadilan dapat menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak kepada Pemohon sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa dalam menentukan hak asuh terhadap anak, maka yang paling utama dipertimbangkan adalah kepentingan untuk perlindungan anak sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi : Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ;



Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang menyatakan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dapat mengasuh dan memelihara anak yang bernama dengan baik tidak terbukti, demikian juga dalil bantahan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang hidup dalam keluarga beda agama dan lingkungan dan budaya Australia tidak menjamin kepentingan spiritual anak tidak terbukti maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terkait dengan masalah tuntutan nafkah iddah dan mut'ah, Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa di antara akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, dan pasal 152 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila dia nuzus, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon Kompensi Majelis Hakim menilai kesanggupan Pemohon Kompensi sebagaimana tersebut di atas belum memenuhi rasa keadilan dan kepatutan karena pemberian nafkah oleh Pemohon Kompensi selama keduanya rukun perbulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) itupun di luar dari biaya tempat tinggal yang kenyataannya Termohon Kompensi saat ini tidak mempunyai rumah, sementara kewajiban Pemohon Kompensi selama masa iddah harus menanggung biaya nafkah iddah yang mencakup maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) sesuai dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan untuk memenuhi asas keadilan dan kemanfaatan maka Majelis Hakim secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah selama 3 bulan yang harus diserahkan kepada Termohon Kompensi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban pemberian mut'ah bagi bekas suami telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-qur'an surat AL-Ahzab ayat 49 berbunyi :

..... فَمَتَّوْنٌ وَسِرَّ حَوْنٌ سِرَّاحَا جَمِيلَا



Artinya :senangkanlah olehmu hati mereka (isteri-isteri) dengan pemberian (mut'ah) dan lepaskanlah mereka secara baik ;

Hal mana kewajiban pemberian mut'ah tersebut juga diatur dalam pasal 149 huruf a Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menggariskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri qobla dukhul ;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan cerai dalam perkara ini adalah berasal dari suami/Pemohon Konpensi, maka Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi wajib memberikan mut'ah kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana syarat diwajibkannya mut'ah yang diatur dalam pasal 158 Inpres nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, mut'ah mana merupakan pemberian suami kepada isteri yang akan diceraikan sebagai kenang-kenangan, hadiah dan hiburan bagi seorang isteri yang sedang dilanda sedih akan berpisah dari suaminya dengan harapan mut'ah tersebut akan dapat menghapus rasa permusuhan dan dendam dari keduanya sehingga dapat tercipta kembali persaudaraan yang indah di kemudian hari, maka berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon Konpensi yang bekerja di perusahaan minyak luar negeri, penghasilan mana tidak dapat diketahui secara jelas dan rinci baik oleh Termohon konpensi maupun saksi-saksi maka Majelis Hakim secara ex officio menetapkan kewajiban kepada Pemohon Konpensi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon Konpensi berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-undang Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :



1. Bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak isteri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas isterinya di mana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan ;
2. Bahwa oleh karena itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak, atas isterinya, maka ia berkewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah kecuali jika hukum menentukan lain ;
3. Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa :

¢

Artinya : Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada isteri ;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk melindungi hak-hak isteri yang dicerai suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan iddah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak ;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kewajiban Pemohon konpensi/Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah dan nafkah iddah harus dibayar tunai di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung pada saat setelah Pemohon konpensi mengucapkan ikrar talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENG ADILI

I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan Kuta yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Termohon dan tempat perkawinan tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menetapkan anak yang bernama, laki-laki yang lahir tanggal 2013 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon sampai anak tersebut dewasa ;

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebagian ;
2. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan selama masa iddah 3 bulan dan mut'ah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
3. Menghukum kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :
 - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta lima rupiah);
 - 3.2. Uang Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi//Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000 ,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Badung pada hari Rabu tanggal 2016 M bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1437 H oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAIQ HALKIYAH, S.Ag, M.H Sebagai Ketua Majelis, NANANG MOH. ROFI' I NURHIDAYAT, S.Ag dan KOIDIN, S.HI. M.H masing-masing sebagai hakim anggota serta didampingi oleh Dra. AMINATUSSHOLICHAH sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Kuasa Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi didampingi kuasanya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

NANANG MOH ROFI' I NURHIDAYAT, S.Ag

BAIQ HALKIYAH, S.Ag, M.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

KOIDIN, S.HI, M.H

PANITERA PENGANTI

ttd

Dra. AMINATUSSHOLICHAH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 210.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Materai-----	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H -----	Rp. 301.000,-

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan No. 0046/Pdt.G/2016/PA.Bdg



(tiga ratus satu ribu rupiah)

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan No. 0046/Pdt.G/2016/PA.Bdg